

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 /4206 - Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA PUTRA
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca : Surat dari Yayasan Al-Iklas Kecamatan Malangbong Nomor 06/YAI/10/2011 tanggal 29 Oktober 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Bina Putra.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor 421.1/147/Disdik tanggal Oktober 2011;
2. Rekomendasi Camat Malangbong Nomor 900/554/Kec tanggal Oktober 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Ikhlas
Alamat Penyelenggara : Kp. Karangwangi Desa Sanding Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Bina Putra
Alamat Lembaga : Jln. Cigadog Cibitung Rt.04 / Rw.04 Desa Sanding Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 - 11 - 2011



Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan